

INTISARI

Penelitian ini mengkaji refleksi kritis terhadap penerapan dan dinamika perdebatan aturan pidana mati di Indonesia melalui perspektif positivisme hukum Herbert Lionel Adolphus Hart. Tujuan penelitian untuk menjawab persoalan perdebatan usaha mempertahankan dan menghapuskan aturan pidana mati di Indonesia dengan menggunakan gagasan positivisme hukum Hart sebagai pisau analisis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bidang filsafat hukum dengan menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber primer dan sekunder. Model yang digunakan adalah analisis kritis permasalahan faktual yakni refleksi kritis aturan pidana mati perspektif positivisme hukum H.L.A Hart dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi, induksi dan deduksi, holistika, koherensi intern, dan refleksi.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: *Pertama*, Usaha mempertahankan pidana mati menemui perdebatan dan kontra dengan sisi internasional dari negara-negara yang telah menghapus dan menyuarakan moratorium pidana mati. Sisi *retensionist* berpendapat bahwa pidana mati dapat mencegah kejahatan dan memastikan keadilan, sedangkan para kritikus melihatnya sebagai aturan yang tidak efektif dan kejam. *Kedua*, Hart memproyeksikan hukum sebagai aturan, yakni aturan primer sebagai aturan dasar yang terbentuk dari norma dan realitas sosial, serta aturan sekunder yang menjadi wadah untuk membentuk aturan hukum berdasarkan aturan primer. Aturan sekunder memiliki 3 aturan utama yang dapat memvalidasi (aturan pengakuan), modifikasi (aturan perubahan), dan menilai (aturan penilaian) hukum itu sendiri. Hart mengemukakan pendekatan positivis moderat terhadap hukuman, yang menekankan fleksibilitas dan pertimbangan konsep retributif yang minim. *Ketiga*, Dalam hal hukum Indonesia, penerapan aturan primer dan sekunder, seperti yang digariskan oleh Hart, membentuk dasar peraturan pidana mati, memungkinkan adaptasi seiring dengan hukum yang berkembang tiap masa dengan mempertimbangkan keadilan. Penerapan pidana mati perlu diselaraskan dengan kerentanan dasar manusia yang tertuang pada konsep *Minimum Content of Natural Law* Hart untuk mengatasi keterbatasan sistem peradilan.

Kata Kunci : *Aturan Primer; Aturan Sekunder; Hart; Pidana Mati; Positivisme Hukum.*

ABSTRACT

This research examines critical reflections on the application and dynamics of the death penalty debate in Indonesia through the perspective of legal positivism of Herbert Lionel Adolphus Hart. The purpose of the research is to answer the issue of the debate on maintaining and abolishing the death penalty in Indonesia by using Hart's idea of legal positivism as an analytical tool.

This research is a qualitative research in the field of legal philosophy using library literature such as books, journals, and articles as primary and secondary sources. The model used is a critical analysis of factual problems namely a critical reflection of the death penalty rules from the perspective of H.L.A Hart's legal positivism with the nature of analytical descriptive research. Data analysis in this research uses description, induction and deduction, holistic, internal coherence, and reflection.

Based on the research results, it is concluded that: First, the effort to maintain death penalty encounters debates and cons with the international side from countries that have abolished and voiced the moratorium on death penalty. The retentionist side argues that death penalty can prevent crime and ensure justice, while the critics see it as an ineffective and cruel rule. Second, Hart projects law as rules, namely primary rules as basic rules that are formed from social norms and realities, as well as secondary rules that become a container for forming legal rules based on primary rules. Secondary rules have 3 primary rules that can validate (*rules of recognition*), modify (*rules of change*), and assessment (*rules of adjudication*) the law itself. Hart put forward a moderate positivist approach to punishment, which emphasizes flexibility and minimum retributive applied on punishment. Third, In terms of Indonesian law, the application of primary and secondary rules, as outlined by Hart, form the basis of death penalty regulations, allowing for adaptation along with the law that evolves every time by considering justice. The application of death penalty needs to be aligned with the basic human vulnerability as stated in Hart's *Minimum Content of Natural Law* concept to overcome the limitations of the justice system.

Keywords: *Death Penalty; Hart; Legal Positivism; Primary Rule; Secondary Rule.*